KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU LLAJ, DPR siapkan payung hukum angkutan kendaraan roda dua
Tanggal : Minggu, 22 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU LLAJ

DPR Siapkan Payung Hukum Angkutan Kendaraan Roda Dua

Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Salah satu bahasan adalah landasan hukum angkutan kendaraan roda dua yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.

ANGGOTA Komisi V DPR Hamka Baco Kady mendorong agar keberadaan angkutan roda dua mendapatkan pengaturan yang jelas dalam revisi UU LLAJ. Perkembangan transportasi roda dua di Indonesia sudah tidak bisa dipandang sekadar sebagai aktivitas transportasi alternatif. Layanan tersebut telah tumbuh menjadi bagian dari sistem mobilitas masyarakat sekaligus menopang perekonomian jutaan orang yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

"Revisi UU LLAJ mesti mampu menjawab perkembangan transportasi yang terjadi di tengah masyarakat," tegas Hamka di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut Hamka, salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah belum adanya pengaturan tegas mengenai kedudukan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dalam kerangka undang-undang. Padahal, aktivitas angkutan roda dua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat luas. "Perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti kepastian regulasi yang dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistemnya," kata politisi Golkar ini

Karena itu, ia mendorong agar revisi UU LLAJ tidak hanya berorientasi pada aspek lalu lintas dan kendaraan. Tetapi juga memperhatikan kepentingan pengemudi, pengguna jasa, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi roda dua. Karena pengakuan dan pengaturan melalui undang-undang menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola transportasi yang lebih tertib. "Juga memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat," tandas Hamka.

Selain itu, lanjut Hamka, aspek perlindungan konsumen dan keselamatan juga menjadi perhatian. Salah satu hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah kemungkinan pemberian perlindungan asuransi bagi pengguna maupun penyelenggara angkutan roda dua.


FOTO: DPR.GO.ID

Hamka Baco Kady

Ia berpendapat, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan, standar pelayanan, hingga perlindungan asuransi dapat dirumuskan melalui peraturan turunan setelah norma pokoknya memperoleh tempat dalam undang-undang. Dengan demikian, revisi beleid tersebut diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan transportasi masyarakat, tanpa mengabaikan keselamatan dan kepentingan publik

Komisi V DPR, tegas Hamka, terus berupaya mencari solusi atas persoalan transportasi roda dua yang selama ini berkembang pesat, tetapi masih membutuhkan kepastian regulasi. Kejelasan aturan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha. "Tapi juga menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan masyarakat yang menggunakan dan menggantungkan hidup pada layanan transportasi tersebut," tandas legislator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw menambahkan, praktik kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan revisi UU LLAJ. Pasalnya, kendaraan angkutan barang dengan muatan maupun dimensi berlebih berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Roberth menilai, penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL selama ini cenderung menempatkan pengemudi sebagai pihak paling bertanggung jawab. Padahal, pengemudi merupakan pekerja yang menjalankan perintah operasional dan tidak selalu menjadi pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan pengangkutan barang tersebut.

"Sopir hanya mendapat gaji. Sedangkan pemilik barang dan pemilik kendaraan yang mendapat manfaat paling besar," tegas Roberth di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Oleh karena itu, Roberth mendorong agar revisi UU LLAJ memberikan kepastian hukum mengenai pembagian tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ODOL. Termasuk di dalamnya pihak yang melakukan perubahan dimensi kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Ke depan yang bertanggung jawab itu bukan cuma sopir, tetapi juga pemilik barang, pemilik kendaraan, dan pelaku perubahan over dimension. Semua merupakan satu kesatuan," tandas politisi Nasdem ini.

Menurutnya, persoalan ODOL memiliki keterkaitan erat. Perubahan dimensi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dapat meningkatkan kapasitas angkut dan berpotensi mendorong terjadinya kelebihan muatan. Sehingga, pencegahan perlu dilakukan sejak awal, termasuk melalui pengawasan terhadap kendaraan sebelum memperoleh izin angkut maupun izin operasional.

Selain itu, ia meminta adanya identifikasi terhadap kendaraan dan pihak-pihak yang melakukan perubahan dimensi. Dengan demikian, praktik modifikasi kendaraan yang melanggar ketentuan, termasuk yang dilakukan oleh bengkel atau pihak terkait, dapat ditelusuri dan dicegah. ■ TIF